

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu Kegiatan	: Rp 14.258.985.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam upaya peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu pengembangan jaringan irigasi yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi. Pengelolaan air irigasi dari hulu sampai dengan hilir memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, boks bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, maka kami selaku SKPD yang menangani Irigasi/ Sumber Daya Air berusaha untuk meningkatkan pengelolaan jaringan Irigasi Kabupaten Temanggung melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi dari Dirjen SDA Kementerian PUPR. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik menjelaskan bahwa Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita, yaitu untuk mendukung prioritas nasional Kedaulatan Pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk mencapai target nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta ha.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas padi melalui penambahan luas areal tanam

dan/atau layanan jaringan irigasi.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terbangun atau terehabilitasinya jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan target yang direncanakan.

IV. OUTCOME

1. Mendapatkan data kerusakan aset irigasi beserta penyebabnya sehingga berguna bagi perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi di Kabupaten Temanggung
2. Meningkatnya luas areal tanam melalui indeks pertanaman dan/atau intensitas pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi
3. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan indeks pertanaman dan/atau intensitas pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi.

V. SASARAN

1. Melakukan inventarisasi aset irigasi pada jaringan irigasi.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan target yang direncanakan.
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas padi melalui penambahan indeks pertanaman dan/atau intensitas pertanaman (IP).

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, POKJA PBJ, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Staf Teknis dan Staf Administrasi.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 12 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT


Staff Bidang SDA, Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultansi, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I – VI, P3A dan Masyarakat Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 14.258.985.000,- (Empat belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	14.258.985.000
5.1	BELANJA OPERASI	148.985.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	148.985.000
5.1.02.01	Belanja Barang	59.285.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	59.285.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.590.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.589.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.506.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	20.700.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.700.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.000.000
5.2	BELANJA MODAL	14.110.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.110.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.110.000.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	14.110.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	14.110.000.000

XI. HAL-HAL LAIN



Temanggung, Juni 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005